

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NOMOR 26/PP 05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019

Hal : 4 Hal

ABSTRAK ➤ bahwa Keputusan PKPU Kabupaten Pinrang NO 85/HK.05.1-Kpt/7315/KPU Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang sawitto Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan watang sawitto Kabupaten Pinrang untuk Pemilhan Umum Tahun 2019;

➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 FKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemugutan Suara dalam Peyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimansa telah diubah dengan Peraturan KPU No 36 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018

➤ Dasar hukum UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 32 Tahun 2018

➤ Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang tentang; Penetapan Anggota Panitia Pemugutan Suara dikecamatan Watang sawitto Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

CATATAN

➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Tanggal 2 Januari 2019